

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Ramadha Putra Relata Desa²⁰, yang berjudul *Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Negeri Malang. Dalam mengkaji penelitian ini peneliti menggunakan paradigma fenomenologi dan pendekatan kualitatif serta menggunakan observasi, wawancara dan dokumenasi dalam mengumpulkan data. Untuk menganalisanya peneliti menggunakan analisa deskripsi supaya pembaca mengetahui

²⁰Ramadha Putra Relata Desa, "*Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*"(Malang,; Skripsi Fakultas Syari'ah UIN-Malang, 2008)

apayang terjadi dalam program, seperti apa menurut sudut pandang peserta yang ada dalam program, dan kejadian tertentu seperti apa atau kegiatan yang ada dalam program para aktivis gender dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pendapat para aktivis gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi bahwa dalam memandang kekerasan itu dapat dilihat dari berbagai segi yaitu jenis kekerasan, tindakan atau perbuatan, kondisi yang ditimbulkan, ketidak seimbangan peran, tindakan dan adanya kekuatan (power) dan perilaku-sifat didalam rumah tangga.

Dalam upaya menyadarkan masyarakat terhadap permasalahan hukum kekerasan dalam rumah tangga para aktivis gender telah melakukan beberapa hal untuk meminimalisir kasus KDRT diantaranya sosialisasi kepada masyarakat, advokasi dan pendampingan korban KDRT, rehabilitasi dan pemberdayaan perekonomian.

Imam BagusSusanto²¹, skripsinya yang berjudul “*Pandangan Imam al-Syafi’i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender*”, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi’i tentang nusyuz serta perspektif gender dalam melihat pendapat tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian yuridis-normatif ini menggunakan karangan Imam al-Syafi’i, *al-Umm*, sebagai rujukan utamanya. Penelitian ini dibatasi hanya pada masalah nusyuz dalam pengamatan Imam al-Syafi’i, terutama masalah prosedur penanganan salah satu

²¹Imam Bagus Susanto, *Pandangan Imam al-Syafi’i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender*,(Malang, : Skripsi Fakultas Syari’ah UIN-Malang, 2009)

pasangan yang melakukannya, yang terdapat dalam *al-Umm* serta analisa gender terhadap pandangan tersebut.

Pada bagian akhir penelitian diketahui bahwa pendapat Imam al-Syafi'i tentang nusyuz tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan nusyuz seorang istri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani nusyuz suami terlampau sederhana, sampai batas tertentu bahkan merugikan kepentingan istri. Lahirnya pendapat Imam al-Syafi'i tersebut terilhami oleh kondisi sosial-budaya masyarakat tempat Imam al-Syafi'i menetap yang seperti kebanyakan lingkungan sosial pada masa lalu— memang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior bahkan marginal.

Slamet Mujiono²², skripsinya yang berjudul “*Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*” Jurusan al-Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang. Dalam mengkaji penelitian ini peneliti menggunakan Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pengolahan data dilakukan secara sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut dengan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum, membuat sistematika kemudian dianalisis secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami ditolak menurut perspektif Gender. Penolakan ini semata-mata karena poligami tidak

²²Slamet Mujiono, *Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*.(Malang,: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN-Malang, 2007)

mengandung unsur-unsur yang menguntungkan bagi perempuan. Sedangkan esensi dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberi pintu darurat terhadap suami yang akan beristri lebih dari seorang. Pintu tersebut diberikan apabila cukup alasan, terpenuhi semua persyaratan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur tersebut dibuat semata-mata untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Pasal 4 KHI.

Susanto²³, skripsinya yang berjudul *“Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pendekatan Sosial Keagamaan (Studi di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo)*, Jurusan al-Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang. Dalam mengkaji penelitian ini peneliti menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang berupa selebaran-selebaran tidak perlu dikuantifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya lebih ditekankan pada observasi dan wawancara.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, bahwa penanganan yang dilakukan P3A Sidoarjo menggunakan empat metode yaitu: jangkauan luar (*outer reach*), konseling, advokasi atau pendampingan dan program rumah aman (*shelter*). Namun demikian dalam melaksanakan program-program tersebut masih terdapat beberapa kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal yang dialami oleh P3A berupa

²³Susanto, *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pendekatan Sosial Keagamaan (Studi di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo)*.(Malang.: Skripsi Fakultas Syari’ah UIN-Malang, 2006)

kendala teknis dan kendala sumber daya manusia. Sedangkan kendala eksternal berasal dari korban itu sendiri, pemerintah dan masyarakat.

Lailatul Fitriyah²⁴, skripsinya yang berjudul “*Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim*”, Jurusan al-Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) maliki Malang. Dalam mengkaji penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *fieldresearch* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan padahasil pengumpulan data dari informant yang telah ditentukan, sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode interview serta metode dokumenter. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa nusyuz adalah keadaan dimana seorang suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya. Begitu juga dengan kriteria perbuatan nusyuz dapat terjadi dari pihak suami maupun istri yang dapat berbentuk menyalahi tata cara aturan syari’at Islam. Seperti istri meninggalkan kewajibannya terhadap suami, sedangkan dari pihak suami adalah tidak memenuhi kewajibannya pada istri baik secara nafkah lahir maupun bathin.

²⁴Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim* (Malang, : Skripsi Fakultas Syari’ah UIN-Malang, 2011)

No	Nama (Tahun)	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ramadha Putra Relata Desa (2008)	Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.	Yang dikatan kekerasan yaitu baik kekerasan fisik atau non fisik, ketidak seimbangan peran, tindakan dan adanya kekuatan (power) dan perilaku-sifat didalam rumah tangga dapat memicu KDRT.
2	Imam Bagus Susanto (2009)	Pandangan Imam al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender	Pemahaman nusyus perspektif imam Syafi'i diakaitkan dengan gender	Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang nusyuz tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender.
3	Slamet Mujiono (2007)	Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)	Konsep keadilan tentang poligami dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.	perkawinan poligami ditolak menurut perspektif Gender. karena poligami tidak mengandung unsur-unsur yang menguntungkan bagi perempuan.
4	Susanto (2006)	Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pendekatan Sosial Keagamaan (Studi di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo),	Perlindungan bagi perempuan dari kasus KDRT	penanganan yang dilakukan P3A Sidoarjo menggunakan empat metode yaitu: jangkauan luar (<i>outer reach</i>), konseling, advokasi atau pendampingan dan program rumah aman (<i>shelter</i>).

5	Lailatul Fitriyah (2011)	<i>Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim</i>	Pemaknaan Nusyuz	Nusyuz adalah keadaan dimana seorang suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya.
---	--------------------------	--	------------------	--

B. Kajian Teori

1. Hadist Sebagai Sumber Hukum

Sebelum berbicara tentang pengertian hadits secara terminologi terlebih dahulu dibicarakan dari segi etimologi. Kata Hadits berasal dari akar kata "*Hadasa-Yahdûsu-Hudusan-Wâhadasâtân*".²⁵

Hadist dari akar kata di atas memiliki beberapa makna, di antaranya:

- a) *Al-Jiddah* yang berarti baru, dalam arti sesuatu yang ada setelah tidak ada atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada.
- b) *Ath-Thâri* yang berarti lunak, lembut, dan baru.
- c) *Al-Khabar* adalah berita, pembicaraan dan perkataan, oleh karena itu ungkapan ungkapan berita ahadist yang di ungkapkan oleh para perawi yang menyampaikan periwiyatan jika bersambung sanadnya selalu menggunakan ungkapan: *Haddasana* = Memberitakan kepada kami , atau sesamanya seperti mengkhabarkan kepada kami, dan menceritakan kepada kami.

Dari segi terminologi, banyak para ahli hadist (*muhaddisîn*) memberikan definisi yang berbeda redaksi tetapi maknanya sama, di antaranya Mahmud Ath-Thahan (guru

²⁵ Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2008), 1

besar hadist di Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) mendefinisikan hadits adalah sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan.

Dalam beberapa buku para ulama berbeda dalam mengungkapkan datangnya hadits tersebut, di antara ada seperti yang di atas "sesuatu yang datang" ada juga yang menggunakan redaksi seperti :

- a) Sesuatu yang disandarkan kepada
- b) Sesuatu yang dibangsakan kepada
- c) Sesuatu yang diriwayatkan dari

Ketiga redaksi di atas dimaksudkan sama maknanya, yakni sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumberkan dari Nabi atau disandarkan kepada Nabi. Berdasarkan definisi di atas dapat di katakan bahwa hadits merupakan sumber berita yang datang dari Nabi SAW dalam segala bentuk baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan.

a) Kedudukan Hadist Sebagai Sumber Hukum

Kedudukan sunnah dalam hukum Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah berkonsensus dasar hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini Sunnah menjadi dasar hukum Islam (*tasyri'iyah*) kedua setelah al-Qur'an.²⁶

Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap al-Qur'an. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks al-Qur'an sebagai pokok asal, sedangkan Sunnah sebagai penjelas (*tafsir*) yang di bangun

²⁶*Ibid*,22

karenanya. Dengan demikian segala uraian dalam Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyakut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada satu masalah yang tertinggal.

1) Dalil-dalil yang menetapkannya

Hampir seluruh ummat Islam telah sepakat menetapkan Al-Hadits sebagai salah satu undang-undang yang wajib dita'ati, baik berdasar petunjuk akal, petunjuk nash-nash al-Qur'an maupun Ijma' para sahabat²⁷.

a. Menurut petunjuk akal

Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Tuhan yang telah diakui dan dibenarkan ummat Islam. Di dalam melaksanakan tugas agama, yaitu menyampaikan Hukum-hukum syari'at kepada ummat, kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan yang isi dan redaksi peraturan itu telah diterima dari Allah SWT. Dan kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan hasil ciptaan sendiri atas bimbingan Ilham dari Tuhan.

b. Menurut petunjuk nash al-Qur'an

Al-Qur'an telah mewajibkan Ittiba' dan menta'ati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa ayat antara lain :

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa-apa yang disampaikan Rasullah kepadamu, terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah”.(Al-Hasyr : 7)²⁸

²⁷ Fatchur Rahman. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung, PT. Al-ma'arif, 1981), 43

²⁸ Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. (Bandung : CV. Depongoro, 2005), 546

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

“Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah”. (An-Nisa’ : 64)²⁹

Dalam refrensi lain juga dijelaskan, bahwa hadits Nabi SAW dan fatwa Shahabat yang menerangkan jenis sumber dan dasar hukum Islam dan Rutbahnya, sebagai berikut³⁰ :

Firman Allah SWT.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلِيلًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al-Ahzab : 36)³¹

c. Ijma’u’sh-Shahabah

Para Shahabat telah sepakat menetapkan *wajibu’l-ittiba’* terhadap Al-Hadits, baik pada masa Rasullullah masih hidup maupun setelah wafat. Di waktu hayat Rasullullah, para Shahabat sama konsekwen melaksanakan hukum-hukum Rasullullah, mematuhi peraturan-peraturan dan meninggalkan larangan-larangannya. Sepeninggal Rasullullah, para shahabat bila tidak menjumpai

²⁹ *Ibid*

³⁰ Endang Soetari. *Ilmu Hadits Kajian Riwayat & Dirayah*, (Bandung, CV. Mimbar Pustaka. 2008), 84

³¹ Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. (Bandung : CV. Deponegoro, 2005), 423

ketentuan dalam Al-Qur'an tentang suatu perkara, mereka sama menanyakan bagaimana ketentuan dalam hadits. Abu Bakar sendiri kalau tidak ingat akan suatu ketentuan dalam hadits Nabi, menanyakan kepada siapa yang masih mengingatnya. 'Umar dan Shahabat lain pun meniru tindakan Abu Bakar tersebut. Tindakan para Khulafa Ar-Rasyidin, tidak ada seorangpun dari shahabat dan tabi'in yang mengingkarinya. Karenanya hal sedemikian itu merupakan suatu *Ijma'*.³²

b) Intensitas Para Ulama Menggunakan Hadits Sebagai Sumber Hukum

Dalam dataran konsep, para Ulama sepakat bahwa hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Yang menjadi masalah diantara mereka adalah kadar intensitas mereka dalam menerapkan hadits sebagai sumber hukum. Perbedaan intensitas penggunaan hadits tersebut muncul, karena banyaknya permasalahan yang timbul dalam Ulumul Hadits dalam menilai kualitas sebuah hadits. Akibatnya, sebuah hadits yang dipandang *dha'if* oleh Ulama tertentu, tidak menutup kemungkinan Ulama lain berpendapat yang lain pula. Atau kalau diantara mereka sepakat bahwa sebuah hadits adalah *dha'if*, muncul lagi masalah apakah hadits *dha'if* dapat dijadikan *hujjah* atau tidak? Permasalahan disekitar inilah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat, sehingga dalam wacana *tarikh tasyri'* kita mengenal istilah *ahl-ra'yu* dan *ahl al-hadits*.³³

Imam Abu Hanifah yang di klaim oleh sejarah sebagai ahl-al-Ra'y sangat ketat dalam menerima hadits sebagai hujjah hukum. Ia tidak dapat menerima hadits kecuali

³² Fatchur, *Ikhtishar*, 44

³³ Umi Sumbulah, *Buku Ajar Ulumul Hadits I* (Malang, Departemen Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007), 19

yang diriwayatkan oleh orang banyak atau para ahli hukum dari berbagai kota sepakat mengamalkannya, sehingga khabar itu menjadi masyhur.

Sementara itu, Imam Malik yang dikenal sebagai ahl al-Hadits, tidak seketat Imam Abu Hanifah dalam menerima hadits sebagai sumber hukum. Jika Abu Hanifah hanya menerima hadits masyhur, Imam Malik dapat menerima hadits *dha'if-mursal* asalkan periwayatannya orang yang terpercaya.

Adapun Imam Syafi'i sebagai Imam mazhab yang cukup moderat, tidak seketat Imam Abu Hanifah dan tidak selonggar Imam Malik dalam menerima hadits. Dalam hal ini, ia berpendapat apabila suatu hadits mempunyai sanad yang *muttasil* dan *isnad*-nya *shahih*, maka itu merupakan sunnah yang dapat dijadikan hukum, walaupun pada setiap *thabaqat* (tingkatan) periwayatannya hanya seorang-seorang.

Imam Ahmad ibn Hambal sebagai seorang ahli fiqh sekaligus ahli hadits, sehingga rumusan fiqhnya lebih dekat kepada hadits. Ia dikenal sebagai orang yang tidak mau menakwilkan nas. Namun ia sangat longgar dalam menerima hadits sebagai *hujjah*.³⁴

Kalau ditinjau dari aspek ushul fiqh hadist tentang "*Wâdribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*" termasuk dalam konsep *al-urf*, karena pemaknaan memukul disetiap wilayah maupun disetiap individu berbeda, ada yang mengartikan memukul dengan pukulan, ada juga yang memberi makna pukulan dengan cara menghina, memaki, sehingga dalam kajian ushul fiqh ini termasuk kedalam *urf*, maka dibutuhkan pemahaman yang sesuai dengan karakter masyarakat tersebut. Maknaan *Urf* itu sendiri yaitu, sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

³⁴*Ibid.* 21

2. Validitas Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Hadits yang ditakhrijkan oleh Imam Tirmizi ini melibatkan 6 perawi, yakni Hasan ibn ‘Ali ibn Muhammad, Husain ibn ‘Ali ibn Walid, Za’idah ibn Qadamah, Syabib ibn Gharqadah, Sulaiman ibn ‘Amru ibn al-Ahwash, dan ‘Amru ibn Ahwash. Berikut adalah diagram transmiter dari sanad hadits tersebut :



Table1: Kritik Sanad Hadits³⁵

Nama Perawi	TL-TW/ Umur	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Hasan ibn 'Ali ibn Muhammad	L : - W : 242 H U : -	54 orang • Ibrahim ibn Hamzah ibn Muhammad, • Ibrahim Ibn Khalid ibn 'Abit, • Azhar ibn Sa'id	6 orang • Imam Tirmizi • Imam Bukhari • Imam Muslim	<ul style="list-style-type: none"> • Abu daud Asy-sujastani: <i>'Ilmu bil rijâl.</i> • al-Tirmizi : <i>Hafiz</i> • Ya'kub ibn Syaibah: <i>tsiqah tsabt.</i> • al- Nasai: <i>tsiqah</i> • Ibn Hibbad: <i>zikruhu fii tsiqât</i> • al-Khatib: <i>tsiqah hafiz.</i>
Husain ibn 'Ali ibn Walid	L : - W : 203 H U : -	13 orang • Israil ibn Musa • Ja'far ibn Burqan • Al-Hasan ibn Hurri ibn Hakim	27 orang • Ahmad ibn Sulaiman ibn 'Abdul Malik • Ahmad ibn 'Abdullah ibn Qayis. • Ahmad ibn 'Umar ibn Hafiz.	<ul style="list-style-type: none"> • Yahya ibn Mu'in: <i>Tsiqah</i> • 'Ajali: <i>tsiqah</i> • 'Usman ibn Abu Syaibah: <i>tsiqah shadûq</i> • Ibn Hibban: <i>Zikkruhu fil tsiqat.</i>
Za'idah ibn Qadamah	L : - W : 161 H U : -	62 orang • Ibrahim ibn Muslim • Ibrahim ibn Muhajir ibn Jabir • Isma'il ibn Abi Khalid.	32 orang • Ibrahim ibn Muhammad ibn Haris Ibn Asma' ibn Kharijah • Aswad ibn 'Amir • Hafiz ibn Baghil.	<ul style="list-style-type: none"> • Abu Zar'ah ar-Razi: <i>Shadûq</i> • 'Ajali: <i>tsiqah</i> • Abu Hatim ar-Razi: <i>tsiqah</i> • Al-Nasa'i: <i>Tsiqah</i> • Muhammad ibn Sa'id: <i>tsiqah ma'mun</i> • Al-Daar Qudni: <i>min al-Atsbab.</i>
Syabib ibn Gharqadah	L : - W : - U : -	• Sulaiman ibn 'Amru ibn al-Ahwash	5 orang • Za'idah ibn Qadamah	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad ibn Hanbal: <i>tsiqah</i> • Yahya ibn Mu'in:

³⁵ Hadits Asy-Syarif.

		<ul style="list-style-type: none"> • ‘Abdullah ibn Syihab • ‘Urwah ibn al-Ja’id 	<ul style="list-style-type: none"> • ‘Umar ibn Raziq • Sulam ibn Salim 	<i>tsiqah</i> <ul style="list-style-type: none"> • Al-Nasai’: <i>Tsiqah</i> • Ya’kub ibn Sufyan: <i>tsiqah</i> • Al-‘Ajali: <i>tsiqah</i> • Ibn Hibban: <i>Zikruhu fil tsiqat.</i>
Sulaiman ibn ‘Amru ibn al-Ahwash	L : - W : - U : -	<ul style="list-style-type: none"> • Ummu Jundib • ‘Amru ibn al-Ahwash • Abu Halal ‘an Abu Barzah 	<ul style="list-style-type: none"> • Syabib ibn Gharqadah • Yaziz ibn Abi Ziyad 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibn Hibban: <i>tsiqah</i> • Al-Zahabi: <i>tsiqah</i> • Ibn al-Qitan: <i>Majhûl</i> (bodoh).
‘Amru ibn Ahwash	L : - W : - U : -	<ul style="list-style-type: none"> • Yarwi ‘an Nabi Sallallahu’alia hi wasalam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulaiman ibn ‘Amru Ibn Ahwash 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Min shahabati warâtabati him ismu muatib al-‘adalah wal taûsîq.</i>

Mayoritas perawi dalam sanad ini berkualitas *tsiqah*. Namun demikian, penulis berkesimpulan bahwa sanad hadits tersebut *muttashil*, karena masing-masing perawi menjalin relasi guru-murid. Berdasarkan kaedah kesahihan hadits, dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut adalah hadits Hasan Shahih.

3. Pemahaman Ulama Terhadap Hadits

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Sabda Nabi Shallallahu ‘Alihi Wasallam “Orang-orang terbaik diantara kalian tidak akan memukul” merupakan dalil bahwa memukul wanita hukumnya adalah mubah (dibolehkan) dan tidak wajib mereka dipukul. Dan kami memilih apa yang telah dipilih oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alihi Wasallam, maka kami suka jika seorang suami tidak memukul istrinya tatkala mulut istrinya lancang kepadanya atau yang semisalnya.”³⁶

³⁶Imam Syafi’i, *Mukhtashar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh*, Juz:5, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i), 194

Beliau juga berkata, “Jika seandainya sang suami tidak memukul maka hal ini lebih aku sukai karena sabda Nabi Shallallahu 'Alihi Wasallam “Orang-orang terbaik diantara kalian tidak akan memukul.”³⁷

Ibnu Hajar, “Jika sang suami mencukupkan dengan ancaman (tanpa memukul) maka lebih afdhal. Dan jika masih memungkinkan untuk mencapai tujuan dengan isyarat (perkataan keras) maka janganlah ia berpindah pada tindakan (pemukulan) karena hal itu menyebabkan rasa saling menjauh yang bertentangan dengan sikap mempergauli istri dengan baik”³⁸.

Jika seorang suami memilih untuk memukul istrinya dalam rangka mendidiknya maka diperbolehkan dalam syari'at, namun syari'at tatkala membolehkan hal ini bukan berarti membolehkannya tanpa kaidah dan syarat. Oleh karena itu pemukulan tidak boleh dilakukan kecuali mengikuti kaidah-kaidah yang dibenarkan, diantaranya Sang istri memang benar-benar bersalah (bermaksiat) menurut syari'at.

Al-Imam al-Qasimi Rahimahullahu berkata, “Para Fuqaha mengatakan, *Dlarbân Ghâyra Mubarrihin* adalah pukulan yang tidak melukai si istri, tidak mematahkan tulangnya, tidak membuat bekas yang jelek pada tubuhnya dan tidak boleh diarahkan pada wajah karena wajah tempat terkumpulnya kecantikan. Pukulan tersebut juga harus berpencar pada tubuhnya (tidak diarahkan hanya pada satu tempat). Tidak boleh satu tempat dipukul terus menerus, agar tidak menimbulkan bahaya yang besar pada bagian tubuh tersebut. Di antara fuqaha ada yang menyatakan, ‘Sepantasnya pukulan dilakukan

³⁷ *Ibid*, Juz 6, 145

³⁸ Al Imam Al Hafizh ..., *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Juz: 9, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 304

dengan menggunakan sapu tangan yang dililit atau dengan tangan si suami, tidak boleh dengan cambuk dan tongkat.’ ‘Atha’ berkata, “Pukulan dengan siwak (ranting)”³⁹

Al-Imam Al-Qurthubi Rahimahullahu berkata, “Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan agar perbaikan istri dimulai pertama kali dengan mau’izhah kemudian dengan hujran. Bila kedua cara ini tidak manjur maka dilakukan pukulan, karena pukulan inilah yang dapat memperbaiki si istri serta membawanya untuk memenuhi hak suami. Pukulan dalam ayat ini adalah pukulan dalam rangka mendidik, bukan pukulan *Mubarrihin*. Pukulan yang tidak memecahkan tulang dan tidak menjelekkan anggota tubuh seperti dengan meninju dan semisalnya. Karena tujuan dari pukulan di sini adalah untuk perbaikan, bukan yang lainnya. Sehingga tidak disangsikan lagi, bila pukulan yang dilakukan oleh sang suami mengantarkan kepada kebinasaan istrinya, wajib baginya menanggungnya.”⁴⁰

Ibnu Katsir berkata, “Ini merupakan ancaman bagi para lelaki jika mereka berbuat sewenang-wenang terhadap wanita tanpa ada sebab karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar yang merupakan wali para wanita dan Allah akan membalas siapa saja yang menzholimi mereka dan menganiaya mereka.”⁴¹

2. Teori Tentang Gender dan Islam

a. Pengertian Gender

Kata Gender telah digunakan di Amerika tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Adapun di Indonesia, istilah

³⁹http://sudutpandang87.blogspot.com/2011_06_01_archive.html, (Di Akses Pada Tanggal 7 Maret 2012)

⁴⁰Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, juz 5, (Pustaka Azzam), 112

⁴¹Syaikh Shafiiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Juz: 1, (Pustaka Ibnu Katsir), 493

gender lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan “jender” diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.

Lips mengartikan “gender” sebagai *cultural expectations for women and men* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Wilson dan Elaine Sholwelter seperti yang dikutip Zaitunah bahwa gender bukan hanya sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu kata Gender banyak di asosiasikan dengan kata yang lain, seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Adapun dalam Kepmendagri No.132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula, bersifat Universal dan permanen, tidak dapat di pertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan tuhan atau kodrat. Dari sini melahirkan istilah identitas dan jenis kelamin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. Jenis kelamin adalah tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat

berubah sesuai dengan perkembangan zaman (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial).⁴²

Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan kedalam beberapa pengertian berikut ini:⁴³

a. Gender Sebagai Salah Satu Istilah Asing Dengan Makna Tertentu

Gender berasal dari istilah asing gender yang maknanya tidak banyak di ketahui orang secara baik, maka sangat wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang pernah mendengar istilah tersebut. Sering, orang berpandangan bahwa perbedaan gender disamakan dengan perbedaan seks sehingga menimbulkan pengertian yang keliru. Jika hal itu terjadi maka diskusi yang berlangsung tidak akan membawa manfaat.

b. Gender Sebagai Suatu Fenomina Sosial Budaya

Perbedaan seks adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri fisik yang jelas, tidak dapat dipertukarkan. Penghapusan diskriminasi gender tanpa mengindahkan perbedaan seks yang ada sama halnya dengan mengingkari suatu kenyataan yang jelas. Bahkan kehidupan dimuka bumi tidak akan dapat bertahan karena tidak ada lagi fungsi reproduksi perempuan, jika ada itupun melalui rekayasa. Sebagai fenomena sosial, gender bersifat relative dan konstektual.

c. Gender sebagai suatu kesadaran sosial

Pemahaman gender dalam wacana akademi perlu diperhatikan pemakaiannya sebagai suatu kesadaran sosial. Pembedaan seksual di masyarakat merupakan

⁴²Mufidah, *Psikologi Keluarga* 1-3

⁴³Mufidah, *Paradigma*, 3

konstruk sosial. Dari sini, masyarakat mulai menyadari bahwa perbedaan tersebut produk sejarah dan kontak warga masyarakat dengan komunitasnya. Manusia kemudian menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diubah agar hidup ini menjadi lebih baik, harmonis, dan berkeadilan. Mereka sadar akan adanya jenis kelamin tertentu yang lebih unggul dan terjadi dominasi jenis kelamin tertentu terhadap jenis kelamin lainnya. Disinilah, gender menjadi persoalan sosial budaya.

d. Gender Sebagai Suatu Persoalan Budaya

Fenomena perbedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan menjadi masalah bagi mayoritas orang. Perbedaan tersebut menjadi bermasalah ketika menghasilkan ketidakadilan, dimana jenis kelamin tertentu memperoleh kedudukan yang lebih unggul dari jenis kelamin lainnya. Untuk menghapus ketidakadilan gender tersebut, tidak akan berarti tanpa membongkar akar permasalahan yang ada, yaitu perbedaan atas dasar seks. Dalam term ini, perjuangan terhadap ketidakadilan gender tidak hanya menyentuh persoalan praktis, tetapi telah memasuki wilayah filosofis dan agama.

e. Gender Sebagai Sebuah Konsep Untuk Analisis

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis.

f. Gender Sebagai Sebuah Perspektif Untuk Memandang Suatu Kenyataan

Dalam term ini, gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori lengkap dengan asumsi dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin serta implikasi-implikasi sosial budayanya, termasuk ketidakadilan yang di timbulkannya. Peneliti yang dilakukan dengan perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena kenyataan menuntut demikian. Misalnya apakah kategori-kategori dalam kehidupan di masyarakat menimbulkan ketidakadilan gender? bagian-bagian mana saja? dan pihak mana yang lebih menguntungkan? Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk memiliki sensitivitas gender dengan baik.⁴⁴

b. Gender Perspektif Islam

Gender, merupakan istilah yang baru dalam Islam, karena sesungguhnya gender sendiri merupakan suatu istilah yang muncul di barat pada sekitar ± tahun 1980. Digunakan pertama kali pada sekelompok ilmuan wanita yang juga membahas tentang peran wanita saat itu. Islam sendiri tidak mengenal istilah gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan

⁴⁴Mufidah. *Psikologi*, 6

laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal sholih.⁴⁵

Jika kita membaca al-Qur'an secara lebih komprehensif, maka kita akan menemukan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kesetaraan. Dalam sejumlah ayat disebutkan tentang kesetaraan manusia, tentang kemuliaan manusia di antara makhluk tuhan yang lain, tentang kesetaraan peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan ditengah-tengah kehidupan sosial politik, tentang keharusan berbuat baik bagi semua manusia, tentang keharusan menegakkan keadilan terhadap siapapun, serta tentang keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan segala urusan bersama. Semuanya jelas merupakan prinsip-prinsip utama dalam pandangan ajaran agama Islam yang harus direalisasikan dalam tatanan kehidupan bersama. Inilah sebabnya, maka dalam Islam “*takabbur*” (kesombongan), berbuat zalim, menganiaya, menghina atau merendahkan orang lain dipandang sebagai perbuatan-perbuatan dzalim, karena bertentangan dengan nilai-nilai moralitas ketuhanan. Ali bin Abi Thalib mengatakan:

ما أكرم النساء إلا كريم و ما أهانن إلا لئيم

Artinya :

*“Tidak memuliakan kaum perempuan kecuali orang-orang yang mulia dan tidak menghina mereka kecuali orang-orang yang jahat”.*⁴⁶

Dalam rangka mereduksi sumber-sumber diskriminasi diantara manusia, Nabi Muhammad SAW, sering memperingatkan mereka bahwa “kita semua adalah anak-anak Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah. Artinya, kita semua adalah sama dihadapan

⁴⁵<http://www.bawean.net/2008/09/kesetaraan-gender-dalam-islam.html> (Di akses pada tanggal 7 juni 2011)

⁴⁶ Husain Muhamad. *Islam Agama Ramah Perempuan*. (Yogyakarta, PT. Lkis Pelangi Aksara, 2004), 88

Tuhan dan sama-sama tidak ada artinya dan rendah dihadapan-Nya. Hanya dia saja yang Maha Besar, Maha Kuasa dan Maha Pemilik.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka teks-teks suci al-Qur'an yang secara lahiriah bias gender, sebenarnya memperlihatkan dan memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana upaya-upaya itu harus diperjuangkan dan bukan menyetujui sebagai sesuatu yang tetap dan selamanya.⁴⁷

Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Qur'an ataupun hadits nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing.

Dalam mengkonstruksi masyarakat Islam, Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi Jahiliyah. Hal ini merupakan proses pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam, yaitu :⁴⁸

- a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun kerana mereka di pandang sama di

⁴⁷ *Ibid*, 90

⁴⁸ Mufidah, 24-25

hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa Jahiliyah.

- b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talaq gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan di perbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi mesjid, mendapat hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama Nabi, melakukan bai'at di hadapan Rasulullah, dan peran pengambil keputusan.
- d. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara mendapatkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab Jahiliyah.

c. Relasi Suami Istri Berkeadilan Gender

Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika didalam keluarga tersebut dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai dan bantu-membantu di berbagai sektor kehidupan.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada hal-hal berikut :⁴⁹

⁴⁹Mufidah, *Paradigma* ,75

1. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
2. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga.
3. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.

Mansour Fakih (1997) dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* menegaskan bahwa ketidakadilan gender dapat mengakibatkan: marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, dan beban berlipat.

1. Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi perempuan dapat terjadi karena program pemerintah di bidang teknologi yang telah dilaksanakan kurang memperhatikan dampak negatif terhadap perempuan. Pada awalnya, perempuan merupakan sumber daya manusia yang produktif akhirnya menjadi manusia lemah dan tidak produktif. Misalnya, karena penerapan teknologi canggih dilakukan penggantian tenaga perempuan di bidang linting rokok, pengepakan, dan proses produksi dalam suatu perusahaan dengan mesin-mesin yang lebih praktis dan ekonomis. Pekerja di bidang itu semula ditekuni oleh mayoritas perempuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Selain itu, mesin-mesin potong padi yang menggantikan pekerjaan ani-ani yang biasanya di tekuni perempuan

menyebabkan merekan kehilangan pekerjaan. Proses pergeseran sebagai salah dampak dari penerapan teknologi yang seperti itu dapat memupus harapan perempuan untuk tetap bisa bekerja.

Marginalisasi merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapis bawah. Proses peminggiran kaum perempuan itu dapat terjadi dimana saja baik dalam lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat.

2. Penempatan Perempuan Pada Subordinasi

Pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan bahwa perempuan itu tidak mampu berpikir rasional, tindakannya selalu berdasarkan emosional, lemah, tidak bisa mandiri, dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang di anggap kurang penting. Potensi perempuan yang sering di nilai tidak *fair* oleh sebagian besar masyarakat mengakibatkan sulitnya dalam menembus posisi-posisi strategis pada komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan peran strategis seperti pengambilan keputusan. Jika perempuan mampu meraih posisi tersebut karena semata-mata telah berhasil dalam kompetisi yang sangat ketat dan perjuangan yang cukup panjang.⁵⁰ Dalam kehidupan keluarga, perempuan yang memiliki kapabilitas yang seharusnya secara jujur diakui oleh keluarga maupun masyarakatnya, sering masih belum diterima secara utuh.

3. Stereotype Perempuan

Stereotype adalah pelabelan terhadap kelompok, suku, bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan atau penandaan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu

⁵⁰*Ibid.* 77

(perempuan) akan menimbulkan kesan negatif yang merupakan keharusan yang disandang oleh perempuan. *Stereotype* merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Misalnya suatu dugaan bahwa perempuan itu suka bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis. Jika terjadi pemerkosaan, selalu disimpulkan bahwa kejadian tersebut berawal dari label perempuan, tanpa harus menganalisis sisi-sisi lain yang menjadi faktor penyebabnya. Karena itu, kasus pemerkosaan dipandang sebagai kesalahan perempuan. Ia pun di anggap sebagai sumber fitnah terjadinya pemerkosaan. Tidak terkecuali kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, perempuan sering di anggap sebagai penyebabnya, misalnya istri di pukul suami karena cerewet tidak cerdas, atau ditinggal kawin lagi karena ia kurang cantik, tidak dapat bersolek, dan sebagainya. Semua itu berangkat dari *stereotype* perempuan secara umum.

4. Kekerasan (*Violence*) Terhadap Perempuan

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah tindak kekerasan terhadap perempuan, baik yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual. Kekerasan itu timbul akibat beberapa faktor di atas, termasuk anggapan bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan. Fenomena itu oleh masyarakat di anggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beberapa tingkatan, yaitu :

- a) Pelecehan seksual dengan sentuhan maupun dengan ungkapan yang merendahkan martabat perempuan.
- b) Pemerkosaan,
- c) Pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan,

- d) Prostitusi sebagai bentuk eksploitasi perempuan,
- e) Pornografi sebagai bentuk pelecehan,
- f) Eksploitasi perempuan pada dunia kerja dan hiburan,
- g) Pemaksaan alat kontrasepsi KB yang tidak cocok untuk istri.

Seluruh tindakan tersebut dapat digolongkan pada pelanggaran hak asasi manusia yang semestinya dihormati oleh siapa pun tanpa memandang jenis kelaminnya. Sekalipun, tindakan yang paling rendah dari bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut melahirkan berbagai ketidak harmonisan sosial yang menghambat perkembangan psikis perempuan, dan memunculkan rasa rendah diri perempuan dengan sekian banyak ketidakberdayaannya.

5. Beban Kerja Yang Tidak Proposional

Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya ia berhak untuk diatur oleh suaminya sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan seolah-olah identik dengan dirinya.⁵¹ Pekerjaan yang beragam macamnya itu, dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, membimbing belajar anak-anak dan jenis pekerjaan domestik lainnya, dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya, menurut kebiasaan masyarakat (konstruk sosial), tidak bertanggung jawab terhadap beban kerja domestik tersebut, karena hanya layak dikerjakan oleh perempuan.

⁵¹*Ibid.* 79

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujutkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya.⁵²

Bentuk keadilan gender dalam keluarga :⁵³

1. Suami dan istri harus selalu menghidupkan komunikasi yang baik, lancar dan dua arah dilandasi oleh rasa tanggung jawab, tulus dan jujur agar keadaan apapun (baikatau buruk) dapat dikomunikasikan dengan baik.
2. Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh” ataupun “orang nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “Merdeka”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan yang Maha Esa.
3. Hubungan suami istri tidak boleh ada unsur pemaksaan, misalnya suami memaksa istri untuk melakukan sesuatu, dan sebaliknya istri memaksa suami untuk melakukan sesuatu, termasuk juga dalam hubungan intim suami-istri.
4. Makna “Pemimpin Keluarga” yang adil gender bermakna “Pemimpin Kolektif” antara suami dan istri dengan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-masing. Jadi bukan kepemimpinan otoriter yang seakan-akan istri/suami

⁵²Sri Mulyati. *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 39

⁵³Puspitawati. *Modul Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga*. Makalah (Tidak diterbitkan). Jakarta: Dirjen Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil DKP. 2007

harus tunduk kepada kemauan salah satu pihak. Dengan demikian bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “Mitra Setara” antara suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak.

5. Status suami atau istri tidak berarti menghambat atau menghalangi masing-masing pihak dalam mengaktualisasikan diri secara positif (suami dan istri memang sudah mempunyai pekerjaan sebelum menikah, dan masing-masing mempunyai kemampuan intelektual dan ketrampilan masing-masing). Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang dimasyarakat. Justru, kalau memungkinkan, status baru suami istri dapat mendukung satu sama lain dalam melaksanakan peran serta individu dalam masyarakat.
6. Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan rumah tangga, baik aspek produktif, domestik, dan sosial kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama suami istri. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling pengertian adalah kunci utama dalam membina kebersamaan.
7. Untuk suami, meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta agama adalah kepala rumah tangga atau pemimpin bagi istrinya, namun tidak secara otomatis suami boleh semena-mena dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang otoriter, menang sendiri, dan berkeras hati memimpin keluarga tanpa mempertimbangkan kemauan dan kemampuan intelektual istrinya.

8. Memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan formal, sumber daya keluarga dan pembinaan lainnya. Anak-anak perempuan tidak boleh dinomor duakan di dalam keluarga, baik dalam pembagian hak waris, hak atas makanan, hak atas properti, hak atas pendidikan, dan hak atas pengambilan keputusan.

